



# Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur

A. A. Risma Purnama Dewi\*, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*rismapurnama@gmail.com

## How To Cite:

Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 11-15. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>

**Abstract-** *Children are part of the future generation of the national aspirations in the future. Now there is a widespread crime against children one of which is sexual intercourse both done by the child himself and adults. And the law must provide strict sanction against perpetrators of sexual intercourse with children in order to provide a deterrent effect on sexual offenders. The formulation of issues raised are how to regulated criminal acts of sexual intercourse of children and how criminal sanctions are imposed on perpetrators who commit criminal acts of children. This research uses a normative legal research method that is in its study do based on material of law from literature and is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the contents of law faced. The problem approach that use in this thesis is statute approach and conceptual approach. In this research can be concluded that regulation of criminal acts of intercourse with children is regulated in KUHP article 286 KUHP, article 287 KUHP, and article 288 KUHP and specifically regulated in section 81 law number 35 year 2014 concerning of the children protection. Whereas criminal sanction in law number 35 year 2014 concerning child protection specifically regulated in section 81 ( eighty one ) shall be punishable by a maximum of 15 ( fifteen ), minimum 5 ( five ) years and a maximum fine of Rp. 5.000.000.000,00 ( five billion rupiah ).*

**Keywords:** *Children; Criminal Act; Sexual Intercourse*

Abstrak- Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang . saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya yakni persetubuhan baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri maupun orang dewasa. Dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, mauun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun, paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ).

**Kata kunci:** *Anak; Tindak Pidana; Persetubuhan*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya

kejahatan salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua.

kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual (Mudzakkir, 2010)

Dilihat dari ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi (Soesilo, 1980).

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, Undang -undang tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.

Faktanya hak terhadap anak masih belum dapat terlaksana, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi, maka bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak.

berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan 2 ( dua) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur? dan 2) Bagaimana Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah

Umur?

Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini adalah : 1) Untuk memahami lebih mendalam mengenai ketentuan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan 2) Untuk memahami sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur

## 2. Metode

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, agar karya ilmiah tersebut memiliki bentuk penulisan yang tersusun secara sistematis, terarah dan konsisten dalam memperoleh dan menganalisis bahan hukum yang bersifat ilmiah. Adapun metode yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu:

Tipe penelitian hukum normatif, yaitu pengkajiannya dengan berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur.

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berada dalam ilmu hukum guna memperjelas gagasan mengenai definisi dari ilmu hukum, konsep dari hukum serta asas hukum yang signifikan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini (Marzuki, 2005). Di dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan, sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, seperti buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum serta pendapat dari para sarjana hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasikan buku-buku dan aturan hukum yang sesuai dengan persoalan yang di telaah. Di dalam penulisan penelitian ini, analisis bahan hukum yang terkumpul menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menyusun bahan-bahan hukum yang telah dipilih secara sistematis sehingga membentuk

suatu karya ilmiah.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### *Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan (Soesilo, 1980) di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasal nya memberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuh hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP

Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun,

Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

#### *Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*

Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yakni, suatu akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (Ali, 2011). Sudarto memberikan pandangan mengenai pengertian dari pidana sebagai suatu derita dari perbuatan seseorang yang dibebankan pada suatu perilaku yang memenuhi suatu syarat tertentu. Sedangkan Simons berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma yang dalam putusan hakim dijatuhkan bagi orang yang bersalah (R.Wiyono,2016:140).

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan

yang korbannya adalah anak di bawah umur jika dibandingkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 Jo. UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak terdiri dari:

1. Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun.

2. Pidana denda paling banyak dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya UU Perlindungan Terhadap Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan karena di dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak Sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak berlaku asas *lex specialis. derogat*

*lex generalis* dari Pasal 287 KUHP, jadi Pasal 81 harus lebih di utamakan dari Pasal 287 KUHP (Hamzah, 2009).

Perlindungan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum untuk suatu perlindungan atau perlindungan merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar dapat memberikan rasa yang aman dari berbagai ancaman pihak manapun.

Menurut pandangan Satjipto Raharjo bahwa bentuk perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan untuk masyarakat agar dapat memperoleh haknya yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan yang sewenang-wenang (Waluyo, 2012).

Anak yang menjadi suatu korban tindak pidana yaitu seorang anak yang mengalami penderitaan fisik (jasmani), mental atau seksual

akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, lembaga atau negara. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Bentham, 2006).

Terdapat perbedaan antara kompensasi (ganti rugi) dan restitusi yaitu kompensasi timbul karena adanya permintaan dari korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari masyarakat atau negara. sedangkan restitusi yaitu dibayar oleh terpidana yang timbul dari putusan pengadilan (Mansur, 2007).

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui upaya :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Memberikan pendampingan psikososial saat pengobatan sampai dengan pemulihan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan sampai pada tingkatan pemeriksaan.

Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang menjadi korban persetubuhan akan merasa takut dan malu apabila masyarakat menjadi tau suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.

#### 4. Simpulan

Pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, persetubuhan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan bahwa persetubuhan merupakan adanya pertemuan antara kelamin pria dan wanita yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dan untuk mendapatkan

keturunan (anak). Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan, tindak pidana persetubuhan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dan telah diatur secara lebih spesifik di dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur hendaknya dilakukan lebih tegas, cermat tetapi berhati-hati, sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ) dan lebih spesifik lagi di dalam UU ini apabila yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah orang tua wali, pengasuhanak, pengajar, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3.

*Hukum Pidana ( KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia.

Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika.

## Daftar Pustaka

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana.* Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu ( Speciale Delicten) Di Dalam KUHP.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media.
- Mudzakkir. (2010). Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan Ham RI.* Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/analisis-atas-mekanisme-penanganan-hukum-terhadap>
- Soesilo, R. (1980). *Kitab Undang-Undang*